

KEDUDUKAN UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN UANG NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sulit ditanggulangi walaupun undang - undang nomor 31 tahun 1999 dan telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 memuat ancaman pidana yang berat, akan tetapi hal ini tidak membuat jera para pelakunya. Bahkan dari tahun ke tahun tindak pidana korupsi semakin meningkat. Ini membuktikan bahwa ancaman pidana yang tertinggi belum cukup untuk menanggulangi kejahatan korupsi.

Uang Negara yang telah diselewengkan dan yang berhasil diselamatkan relatif sangat kecil karena adanya kesulitan untuk menarik kembali atau menyelamatkan kerugian uang Negara. Hal ini disebabkan oleh pandainya para pelaku menyembunyikan harta kekayaan hasil perbuatan korupsi sehingga sulit bahkan tidak dapat ditelusuri pihak penyidik. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, hukum pidana harus dikembangkan dan dibentuk secara khusus. Oleh karena itu pasal 18 ayat (1) huruf b undang - undang nomor 31 tahun 1999 mempunyai peranan yang sangat penting terutama untuk mengembalikan kerugian uang Negara. Jika barang hasil sitaan nilainya tidak cukup untuk menutupi kerugian maka tedakwa yang telah diajukan ke pengadilan dapat dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti. Dengan adanya pidana pembayaran uang penggnati ini diharapkan dapat membat jera para pelakunya, dan mampu dilakukan pencegahan serta merupakan daya dikembalikan.

Pengembalian keuangan Negara melalui penjatuhan pidana uang pengganti dalam prakteknya banyak menemui hambatan. Dalam penjelasan pasal 8 ayat (1) huruf b, undang - undang nomor 31 tahun 1999 telah memberikan alternatif

pidana kurungan sebagai pengganti. Bila uang pengganti tidak dapat dipenuhi pada hakikatnya akan dihilangkan tujuan itu sendiri, sebab dalam perkara - perkara korupsi, terpidana dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti dalam jumlah yang besar. Kemungkinan ia akan memilih hukuman kurungan sehingga uang Negara kemungkinan tidak berhasil diselamatkan.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai bangsa yang sedang menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan memerlukan upaya pemulihan perekonomian dengan cepat untuk menghadapi proses kehancuran yang lebih fatal, sehingga bangsa Indonesia diharapkan untuk segera memacu pembangunan disegala bidang. Pembangunan harus dibarengi dengan kontinuitas yang dinamis, sehingga tahapan - tahapan pembangunan merupakan suatu konsekuensi dan melestarikan kesinambungan pembangunan nasional yang diamanatkan dalam GBHN dan dalam rangka mencapai pembangunan dan diamanatkan dalam GBHN yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka perlu diciptakan suatu tata kehidupan yang tertib antara lain dengan melakukan tindakan penegakan hukum.

Penegakan hukum yang dimaksud bertujuan menyelamatkan jalannya pembangunan, mengamankan hasil - hasil pembangunan dan meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengesyoman kepada masyarakat dan sebagai salah satu syarat terciptanya stabilitas nasional yang mantap, untuk itu perlu diwujudkan upaya - upaya pembaharuan hukum serta peningkatan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum, sehingga kesadaran hukum dalam masyarakat dapat menguat.

Salah satu dari peraturan perundang - undangan yang beberapa tahun terakhir ini mendapat sorotan dan opini dari masyarakat disamping sebagai upaya penegakan dan kewibawaan hukum tersebut adalah *undang - undang Nomor 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999*

Nomor 140 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejaksaan dalam hal ini jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus (termasuk korupsi) seperti yang dituangkan dalam PP Nomor 19 tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3948 tentang Tim Gabungan Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi, sangat diharapkan peranannya di dalam mencari terobosan - terobosan hukum baru yang sekitarnya dapat memungkinkan koruptor tidak akan dapat meloloskan diri.

Masalah korupsi seperti yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, bahwa :

Pertumbuhan kejahatan ditengah - tengah masyarakat sangat berkaitan dengan perubahan - perubahan masyarakat dengan lingkaran penyebab kejahatan yang terletak pada diri manusia dapat menghasilkan peningkatan serta perkembangan perilaku kejahatan yang berbeda dari masa ke masa dan tidak dapat diramalkan.¹

Kejahatan korupsi biasanya banyak dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan jabatan yang sering memberi peluang atau kesempatan memanfaatkan kelemahan dari undang - undang atau peraturan yang berlaku atau menurut Bambang Poernomo mengatakan :

Berbagai penyebab yang potensial mempengaruhi terjadinya perbuatan korupsi dalam pengamatan deskriptif dapat disusun adanya 3 penyebab yakni, dari struktur sosial dan sistem sosial dari orientasi sosial pada kekayaan kebendaan dan keuangan serta dari perubahan sosial dan modernisasi.²

Undang - undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya merupakan salah satu sarana dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan ditetapkan, dicoba dan dilaksanakan oleh pemerintah disertai dengan membuka terobosan hukum yang baru sehingga diharapkan dapat

¹ Bambang Poernomo, 1994. *Pertumbuhan hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum pidana*. Jakarta. Bina Aksara. H. 10

² Ibid, h.30

mendukung upaya paksa tersebut dapat dilakukan dengan lancar. Pencegahan tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang sangat sulit dalam penanganannya. Karena korupsi itu sendiri akan membentuk beraneka ragam pola perilaku dalam suatu siklus pertumbuhan di suatu Negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintah.

Kehidupan masyarakat yang kompleks menumbuhkan bentuk kejahatan dari cara tradisional meningkat ke berbagai bentuk kejahatan yang inkonvensional yang salah satunya tindak pidana korupsi yang mungkin sangat sulit merumuskan penanganannya, sehingga timbul aturan pidana yang bersifat peraturan pidana khusus dengan ketentuan aturan penyimpangan dari pada hukum dan aturan tindak pidana umum. Kejahatan *inkonvensional* dapat menyentuh kepentingan hak asasi, ideology Negara, perekonomian Negara dan lain-lain yang dinyatakan sebagai perilaku jahat dengan *modus operandi* dan kualitas yang semakin sulit dijangkau oleh peraturan pidana umum.

Salah satu jenis kejahatan yang mungkin sulit dijangkau oleh peraturan pidana ialah kejahatan korupsi. Perbuatan korupsi (*corruptie*) merupakan perbuatan curang dan tidak jujur yang bermula sebagai perbuatan demikian itu kemudian paling mudah untuk ditiru dan menjalar dalam lapisan masyarakat.³

Dalam mengatasi perbuatan korupsi, betapapun sulitnya, masyarakat dan pemerintah akan terus berusaha agar kejahatan korupsi dapat ditanggulangi secara efektif seperti sulitnya menduga dan melihat sifat orang yang akan melakukan.

Pemberantasan terhadap kejahatan korupsi akan sulit mencapai sasaran apabila semata-mata didasarkan dan mengandalkan peraturan-peraturan yang ada untuk mencapai sasaran yang sesuai harapan harus diimbangi

³ Bambang poernomo, 1998. *potensi kejahatan Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta : Bina Aksara.

dengan perbuatan. Sudah selayaknya terhadap pelaku kejahatan korupsi diberikan hukum yang setimpal.

Bertitik tolak dari hal - hal yang telah disebutkan diatas, banyak kekhususan yang terdapat dalam undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001, salah satunya adalah mengenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti. Hal ini dimaksudkan untuk mengambil kerugian yang dialami Negara akibat dari perbuatan korupsi.

B. Penentuan Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran uang pengganti Sebagai Upaya Pengembalian uang Negara.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sulit ditanggulangi walaupun undang - undang nomor 31 tahun 1999 dan telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 memuat ancaman pidana yang berat, tetapi hal ini kenyataannya tidak membuat jera para pelakunya. Bahkan dari tahun ke tahun tindak pidana korupsi semakin meningkat. Ini membuktikan bahwa ancaman pidana yang tertinggi belum cukup untuk menanggulangi kejahatan korupsi.

Dari sejumlah uang Negara yang telah diselewengkan, yang berhasil diselamatkan relatif sangat kecil karena adanya kesulitan untuk menarik kembali atau menyelamatkan kerugaian uang Negara. Hal ini disebabkan oleh pandainya para pelaku menyembunyikan harta kekayaan hasil perbuatan korupsi sehingga sulit bahkan tidak dapat ditelusuri pihak penyidik. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, hukum pidana harus dikembangkan dan dibentuk secara khusus. Oleh karena itu pasal 18 ayat (1) huruf b undang - undang nomor 31 tahun 1999 mempunyai peranan yang sangat penting terutama untuk mengembalikan kerugian uang Negara. Jika barang hasil sitaan nilainya tidak cukup untuk menutupi kerugian maka tedakwa yang telah diajukan ke pengadilan dapat dijatuhi pdiana pembayaran uang pengganti. Dengan adanya pidana pembayaran uang penggnati ini diharapkan dapat membat jera para pelakunya,

dan mampu dilakukan pencegahan serta merupakan daya dikembalikan.

Usaha pengembalian keuangan Negara melalui penjatuhan pidana uang pengganti dalam prakteknya banyak menemui hambatan. Dalam penjelasan pasal 8 ayat (1) huruf b, undang - undang nomor 31 tahun 1999 telah memberikan alternatif pidana kurungan sebagai pengganti. Bila uang pengganti tidak dapat dipenuhi pada hakikatnya akan dihilangkan tujuan itu sendiri, sebab dalam perkara - perkara korupsi, terpidana dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti dalam jumlah yang besar. Kemungkinan ia akan memilih hukuman kurungan sehingga uang Negara kemungkinan tidak berhasil diselamatkan.

Suatu putusan yang tidak dapat dilakukan akan berakibat tidak ada kepastian hukum. Untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara hakim lebih memilih menitikberatkan pada barang - barang hasil sitaan.

Oleh Karena belum ada peraturan pelaksanaan yang jelas, jaksa selaku *eksekutor* keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, banyak menemui kesulitan terutama bila terpidana tidak mau memenuhi pembayaran uang pengganti. Dalam hal ini jaksa hanya melakukan penagihan - penagihan dan jika ditolak atau tidak dipenuhi jaksa tidak dapat berbuat lebih lanjut dan tidak berani melaksanakan pidana kurungan sebagai pengganti sebab terbentur pada pidana denda, sehingga putusan menjadi *nebis in idem*. Langkah yang ditempuh hanya minta petunjuk kepada mahkamah agung mengenai eksekusi uang pengganti ini. Terbatasnya ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b dan belum adanya aturan eksekusi yang jelas berakibat menimbulkan keragu - ragan jaksa apabila ia akan melaksanakan putusan. Maksud putusan yang termuat dalam undang - undang Nomor 31 tahun 1999, yaitu untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara ternyata tidak ditunjang oleh peraturan yang jelas meskipun secara teoritis mempunyai perumusan delik yang luas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya menjangkau perbuatan korupsi dalam arti sempit, hal ini

justru menjadi kelemahan undang - undang Nomor 31 Tahun 1999.

Tindakan pemberian pidana oleh hakim merupakan tahap aplikasi dilihat dari kerangka kebajikan penegakan hukum, yaitu peneraoan undang - undang. Dalam hal ini penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti merupakan penerapan dari undang - undang Nomor 31 Tahun 1999.

Dengan adanya faktor terbuktinya kerugian keuangan Negara tersebut, maka konsekuensi apabila tidak terbukti adanya kerugian yang dialami oleh Negara, misalnya karena uang hasil korupsi telah dikembalikan oleh terdakwa, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

Untuk dapat membuktikan adanya kerugian keuangan Negara, maka hakim mendasarkan pada fakta - fakta yang terungkap disidang pengadilan. Fakta - fakta tersebut didapat dari pemeriksaan atas saksi - saksi dan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada.

Apabila fakta - fakta yang terungkap disidang pengadilan terbukti adanya kerugian Negara, maka hakim dapat menerapkan ketentuan pidana tambahan sesuai pasal 18 ayat (1) huruf b undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya tentang berapa jumlah uang pengganti yang diwajibkan untuk diunasi oleh terdakwa sangat tergantung pada jumlah kerugian Negara sebagai akibat pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa yang terbukti dipersidangan.

Ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b undang - undang nomor 31 tahun 1999 bahwa pembayaran uang pengganti sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi adalah ketentuan maksimal. Jadi dapat saja hakim menjatuhkan pidana tambahan pelaku uang

pengganti yang jumlahnya dibawah harta hasil korupsi yang terbukti dipersidangan.

C. Pelaksanaan Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti.

Dalam surat Edaran jaksa Agung Nomor : SE-004/JA/8/1988 tentang pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti ditetapkan tiga tahap didalam proses eksekusi, yaitu :

a. *Penyelesaian barang rampasan*

Penyelesaian barang rampasan pada umumnya diselesaikan dengan cara dilelang melalui kantor lelang Negara. Hasil pelelangan tersebut selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dari terpidana.

Apabila hasil pelelangan (setelah dikurangi dengan biaya lelang) melampaui jumlah uang pengganti yang harus dibayar, maka sisa hasil pelelangan harus dikembalikan kepada terpidana. Sedang apabila sebaliknya, yaitu hasil lelang belum mencukupi untuk pembayaran uang pengganti, maka jaksa harus berupaya mencari sumber yang lain dari terpidana untuk menutupi kekurangan uang pengganti.

Pertama-tama yang harus dilakukan jaksa eksekutor guna menyelesaikan barang rampasan adalah mengajukan permohonan izin untuk menjual lelang barang rampasan, dengan melampirkan dokumen/ surat - surat antara lain :

i. Turunan putusan pengadilan yang membuktikan bahwa barang bukti yang dimaksud telah dinyatakan dirampas untuk Negara.

ii. Pertelaah yang jelas dari barang rampasan yang akandilelang tersebut (macamnya, jenisnya, jumlahnya dan sebagainya).

iii. Kondisi barang rampasan oleh instansi yang berkaitan dengan barang rampasan tersebut setelah dilakukan penelitian ditempat.

iv. Perkiraan harga dasar yang wajar dari instansi yang berwenang (misalnya : tanah oleh BPN, Kendaraan oleh perhubungan/perindustrian). Penentuan harga dasar tersebut dilakukan oleh ahli/instansi yang bersangkutan secara tertulis.

v. Pendapat hukum dari bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan.

Pendapat hukum berisikan :

1) Bahwa putusan pengadilan mengenai barang rampasan tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2) Bahwa barang rampasan tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

3) Bahwa barang rampasan tersebut tidak akan dijadikan bukti dalam perkara perdata atau dituntut oleh pihak ketiga.

Pedoman untuk menyelesaikan barang rampasan bagi kejaksaan berdasarkan SE-003/B/B.5/8/1998 tentang penyelesaian barang rampasan. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk menjual lalang barang rampasan diperlukan izin. Izin untuk menjual lelang barang rampasan diberikan oleh :

1) Kepada kejaksaan negeri, apabila harga dasar barang rampasan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang (instansi yang berkaitan dengan jenis barang rampasan tersebut) diperkirakan tidak melebihi harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

2) Kepala kejaksaan tinggi, apabila harga dasar barang rampasan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang (instansi yang berkaitan dengan jenis barang rampasan tersebut) diperkirakan di atas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3) Jaksa agung, yang berwenang menyelesaikan barang rampasan apabila harga dasar yang ditentukan oleh instansi yang berwenang (instansi yang berkaitan dengan barang rampasan tersebut) diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kemudian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan izin lelang barang rampasan diajukan maka Kejari/Kejati/Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan sudah memberikan keputusannya.

Setelah diterbitkan keputusan izin lelang barang rampasan maka segera dilaksanakan pelelangan dengan kantor lelang Negara sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku. Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan menurut pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP dibatasi selambat - lambatnya dalam masa 4 (empat) bulan semenjak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu tersebut mengingot dan merupakan kewajiban bagi kejaksaan untuk mentaatinya.

Kecuali terhadap barang rampasan yang harga dasarnya ditetapkan oleh instansi yang berwenang tidak melebihi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dapat dijual oleh kejaksaan negeri dengan pembayaran tunai dihadapan 2 (dua) orang saksi tanpa melalui kantor lelang negara dengan dibuat berita acara.

Terhadap barang rampasan yang termasuk dalam suatu putusan pengadilan pada prinsipnya tidak diperkenankan dijual lelang secara terpisah - pisah, kecuali dalam keadaan mendesak, yaitu :

1) Barang Sengketa dalam Perkara Perdata

Apabila dalam suatu putusan pengadilan terdapat barang rampasan terkait dalam perkara perdata, sambil menunggu putusan perdatanya dapat diajukan permohonan ijin untuk dijual lelang.

2) Barang yang dituntut oleh pihak ketiga

Apabila dalam suatu putusan pengadilan terdapat barang rampasan yang dituntut oleh pihak ketiga yang beritikad baik, sambil menunggu putusan hakim, barang rampasan lainnya dapat diajukan permohonan ijin untuk dijual lelang.

Terhadap barang rampasan yang sebelumnya telah digunakan kepada salah satu bank, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam instruksi MA Nomor 01/1071 dan surat edaran MA Nomor 3 tahun 1983 berbunyi :

" barang - barang bukti yang disita dari bank atau menurut hukum yang paling berhak adalah bank supaya dikembalikan kepada bank, kecuali undang - undang menentukan lain".

Sesuai dengan ketentuan tersebut, terhadap barang - barang rampasan yang sebelumnya telah dijadikan agunan bank, dapat diajukan bagi kepentingan bank yang bersangkutan ke Kejaksaan Agung. Permohonan dari bank yang bersangkutan dilampiri dengan bukti akad kredit dan bukti - bukti agunan.

Setelah lelang dilaksanakan, maka hasil penjualan lelang barang rampasan disetor ke Kas Negara, dan diperhitungkan dengan besarnya uang pengganti yang menjadi tanggungan terpidana. Apabila hasil lelang barang rampasan melebihi jumlah uang pengganti yang harus dibayar terpidana, maka sisa uang hasil lelang dikembalikan kepada terpidana. Tetapi bila hasil penjualan lelang tidak cukup untuk menutup uang pengganti bagi terpidana, maka jaksa eksekutor dituntut untuk mencari harta benda lain yang masih dimiliki terpidana untuk dilakukan penyitaan lanjutan.

b. Penyitaan harta Benda terpidana

Apabila uang hasil lelang barang rampasan tidak cukup untuk melunasi pembayaran uang pengganti, maka jaksa eksekutor melakukan penyitaan terhadap benda lainnya dari terpidana yang masih tersisa.

Berbeda dengan penyitaan pada tahap penyidikan, maka penyitaan lanjutan kali ini (untuk mencukupi pembayaran uang pengganti dari terpidana), dilakukan tanpa campur tangan pihak pengadilan dalam bentuk izin penyitaan yang dituangkan dalam penetapan lain - lain. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa penyitaan terhadap, barang - barang milik terpidana adalah merupakan pelaksanaan dari apa yang sudah diputuskan oleh hakim.

Penyitaan pada tahap ini, dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai penyitaan lanjutan/penyitaan tahap kedua, setelah tahap penyidikan juga telah diadakan penyitaan terhadap harta benda tersangka.

Sebagaimana termuat di dalam Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 37/TU/88/66/Pid tahun 1988, yang memberikan petunjuk dalam eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti, bahwa barang - barang terpidana seberapa jauh masih ada, disita untuk kemudian

dijual lelang guna memenuhi pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan berupa kewajiban membayar uang pengganti berdasarkan pasal 34 sub c UU No. 3/1971.

Tetapi penyitaan itu hendaknya dikecualikan terhadap barang - barang yang dipergunakan sebagai penyangga terpidana beserta keluarganya mencari nafkah sehari - hari dan hendaknya diperhatikan agar tidak sampai terjadi perkara berkembang dengan timbulnya kemungkinan perlawanan pihak ketiga akibat kesalahan penyitaan terhadap barang - barang bukan milik terpidana.

Dalam perolehan barang - barang hasil korupsi yang ada pada orang lain sebagian atau seluruhnya, maka untuk memenuhi pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa mengusahakan pengembalian barang - barang tersebut antara lain berupa pembayaran harta lawan yang jumlahnya sama dengan nilai barang - barang itu.

Jika upaya - upaya tersebut tidak membawa hasil, jaksa mengajukan gugatan perdata pihak ketiga yang dengan sengaja tidak bersedia menyerahkan atau memindahtangankan barang - barang tersebut.

Terhadap seluruh harta benda yang telah disita tersebut, kemudian dijual lelang melalui kantor lelang Negara sebagaimana dalam penyelesaian barang rampasan di atas.

Demikian pula dalam hal terpidana meninggal dunia sebelum sempat melunasi pembayaran uang pengganti. Maka untuk pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jaksa melakukan penyitaan terhadap harta benda yang ditinggalkan/wariskan terpidana kepada para ahli warisnya sebanyak - banyaknya sama dengan yang diperoleh dari korupsi.

c. Gugatan perdata

Sesuai dengan instruksi Jaksa Agung no. INS-01/Q/12/1992, didalam bab IV, maka kejaksaan jabatannya dapat melakukan penegakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata, antara lain dalam kasus - kasus sebagai berikut :

i. Hukuman pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi tidak dapat direalisasikan.

ii. Tuntutan jaksa agar terpidana dalam perkara korupsi dijatuhi hukuman tambahan pembayaran uang pengganti, tetapi untuk sebagian atau seluruhnya tidak dipertimbangkan dan diputus oleh hakim.

iii. Perkara korupsi yang dihentikan penyidikannya, tetapi ternyata perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

Berdasarkan instruksi jaksa agung tersebut diatas, dan sejalan dengan fatwa mahkamah agung RI No 37/TU/88/Pid tanggal 12 januari 1988 tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap putusan pembayaran uang pengganti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi tidak dapat direalisasikan, maka akan menciptakan hubungan pedata antara Negara yang diwakili oleh jaksa eksekutor dengan terpidana.

Bahwa didalam fatwa mahkamah agung tanggal 12 januari 1988 dan SMEA no. 4 tahun 1988 tanggal 7 juli 1988, dengan tegas disebutkan bahwa :

Dan karena pada hakekatnya pembayaran uang pengganti adalah merupakan hutang yang harus dilunasi terpidana kepada Negara, hutang gtersebut sewaktu - waktu masih dapat ditagihkan melalui gugatan perdata dipengadilan yakni seandainya dalam pelaksanaan kali ini (penyitaan lanjutan, pen) jumlah barang - barang yang dimiliki terpidana sudah tidak mencukupi lagi.

Dalam fatwa mahkamah agung tersebut tampak sekali bahwa gugatan perdata tidak dibatasi oleh waktu. Jadi dapat dilakukan sewaktu - waktu selama pembayaran belum lunas. Hal ini dilakukan karena terhadap pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukman kurungan sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana.

Sehingga selama dapat ditemukan harta benda, dan jaksa dapat membuktikan bahwa harta tersebut ada hubungan

dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana, maka baik milik terpidana maupun bukan, jaksa dapat mengajukan gugatan perdata atas harta benda tersebut.

Pada prinsipnya, didalam mengajukan gugatan perdata ini, dapat dilakukan baik terhadap terpidana maupun ahli waris terpidana yang telah turut menikmati hasil korupsi. Apabila jaksa hendak mengajukan gugatan kepada ahli waris terpidana, maka jaksa harus dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa harta yang dimiliki ahli waris tersebut berasal dari terpidana. Dengan kata lain waris tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembayaran uang Pengganti

a. Faktor Pendukung

Dengan adanya peraturan yang cukup memadai untuk melaksanakan eksekusi pembayaran uang pengganti, jaksa akan merasa lebih mantap dan menjadi tidak ragu - ragu lagi di dalam bertindak. Terhadap masalah yang dihadapi selama pelaksanaan putusan pidana uang pengganti, Fatwa No. 37/TU/88/66/Pid, 12 januari 1988, maupun surat edaran jaksa agung No. 004/JA/8/88, 5 agustus 1988 merupakan terobosan hukum dan jalan keluar. Untuk itu perlu adanya semangat dari pihak jaksa dalam melakukan eksekusi.

Dalam rangka usaha pemerintah memberantas korupsi diharapkan semua pihak harus memberi bantuan agar kasus - kasus korupsi yang ada dapat segera diselesaikan. Sehingga dengan behitu kerugian keuangan yang dialami Negara untuk selanjutnya dapat dihindari. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita - cita bangsa yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur dan juga dapat mengganggu kelangsungn hidup bangsa dan Negara.

Usaha pemerintah untuk menarik kembali kerugian Negara melalui pidana uang pengganti, mempunyai arti sangat penting dalam menunjang kelancaran pembangunan. Untuk kepentingan nasional uang pengganti harus dibayar terpidana yang kemudian uang pengganti tersebut akan

dipergunakan untuk kepentingan masyarakat melalui program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Untuk menjaga kemungkinan tersebut, jaksa agung RI dalam surat edarannya No. SE-004/J.A/8/1988, tanggal 5 agustus 1988 memberi petunjuk agar:

i. Pada tahap Penyelidikan

Dalam rangka penyelamatan keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi, jaksa penyidik sementara dimulainya penyidikan wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, istri/suami, anak - anak dan setiap orang atau badan - badan yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka. Dengan berdasarkan ketentuan pasal 28, 30 dan 36 UU No. 313 Tahun 1999, penyitaan ini merupakan langkah pengamanan terhadap tuntutan uang pengganti yang dilakukan jaksa. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang cermat dari kegiatan penyelidikan sebelumnya.

ii. Pada tahap Penuntutan

Disamping jaksa/ penuntut umum dalam tuntutan pidananya wajib meminta kepada hakim agar dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemabayaran uang pengganti, juga menyatakan merampas barang - barang yang disita dalam tahap penyidikan.

iii. Pada Tahap Eksekusi

a) Dalam rangka melaksanakan putusan hakim, jika pembayaran uang penggnati belum mencukupi, jaksa eksekutor melakukan penyitaan terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa memerlukan campur tangan pihak pengadilan dalam bentuk izin penyitaan.

b) Seandainya dalam melaksanakan jumlah barang - barang terpidana belum mencukupi maka kekurangannya dapat ditagih melalui gugatan perdata.

c) Untuk perkara - perkara yang berdasarkan putusan hakim yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, namun hakim tidak menerapkan ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999, maka jaksa dapat minta kuasa dari instansi yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan perdata mewakili Negara/instansi yang bersangkutan kepada pengadilan.

Dengan adanya petunjuk ini, diharapkan apabila uang pengganti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dilaksanakan jaksa dikemudian hari tidak akan menimbulkan kesulitan.

b. Faktor Penghambat

Didalam praktek pelaksanaan pembayaran uang pengganti yang dilakukan jaksa terhadap terpidana, belum ada hambatan yang berarti. Seandainya ada itu hanyalah yang bersifat teknis belaka, yaitu tentang pelaksanaannya, misalnya : tentang lamanya waktu untuk memberi kesempatan berusaha lagi terpidana atau ahli warisnya dalam memenuhi pembayaran uang pengganti. Apabila dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan terpidana atau ahli warisnya belum dapat memenuhi pembayaran uang pengganti maka jaksa akan menyita kekayaan yang dimilikinya.

Jumlah kerugian keuangan Negara adalah merupakan suatu penilaian tersendiri dari hakim yang akan digunakan sebagai salahsatu dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti.

Tentang pidana tambahan diatur dalam pasal 8 undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan undang - undang tersebut, bahwa tujuan penerapan pasal 18 adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan usaha pengembalian keuangan Negara atau kekacauan perekonomian Negara, maka dianggap perlu dilakukan perampasan atas barang bukti dalam perkara korupsi tidak terbatas pada apa yang dimaksudkan pasal 39 KUHP.

Mengenai ganti rugi atau uang pengganti, apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa, maka berlakulah pembayaran denda. Penjelasan undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang upaya pengganti tidak memuat pasal 18 ini menjadi jelas. Pada kenyataannya dalam praktek hukum, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana.

Jika seseorang terdakwa terbukti perbuatan tindak pidana korupsi serta oleh hakim dijatuhi pidana penjara, pidana denda serta pidana tambahan dan juga uang pengganti secara bersama-sama maka sebagaimana proses pembayaran uang pengganti ini, jaksa selaku penuntut umum yang bertugas melaksanakan putusan hakim dalam hal ini akan mengalami kesulitan apabila ternyata terpidana tidak bersedia membayar uang pengganti tersebut.

Kendala/hambatan tersebut secara umum dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) hal :⁴

i. Si terhukum jatuh miskin sehingga terhukum dan ahli warisnya tidak mampu membayar uang pengganti tersebut.

ii. Si terhukum pindah tempat/alamat dan tidak diketahui alamatnya yang baru serta tidak melapor kepada perangkat desa/kelurahan setempat.

iii. Si terhukum dan atau ahli waris masih mempunyai kemampuan untuk membayar, setidaknya - tidaknya mencicil pembayaran uang pengganti tersebut tetapi mereka tidak melakukannya. Hambatan ini dapat diklasifikasikan sebagai terhukum *nakal*.

Tidak adanya batas waktu yang diberikan kepada terpidana untuk membayar uang pengganti merupakan salah satu kelemahan dari penerapan pidana tambahan uang pengganti tersebut, yang sampai sekarang masih banyak yang belum dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran jaksa sebagai pidana tambahan penegak hukum dan pelaksana atas putusan hakim dalam pidana tambahan pembayaran uang pengganti sangat berpengaruh dalam upaya pengembalian keuangan Negara. Dengan

⁴ Kejaksaan Agung RI. *Inventarisasi Hukuman uang Pengganti*. Jakarta. 27 Juli 2000

berpedoman pada surat edaran jaksa agung RI No. SE-004/JA/8/1988 bahwa dalam melaksanakan putusan hakim jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi, maka jaksa eksekutor melakukan penyitaan terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa memerlukan campur tangan pihak pengadilan dalam bentuk izin penyitaan. Selanjutnya apabila jumlah barang - barang terpidana belum mencukupi maka kekurangannya dapat ditagih melalui gugatan perdata. Dalam fatwa mahkamah agung RI No. 37/TU/88/66/Pid tanggal 12 januari 1988 jo SEMA No. 004/1988 tanggal 17 juli 1988 menentukan bahwa pembayaran uang pengganti merupakan hutang yang harus dilunasi terpidana kepada Negara, hutang tersebut sewaktu - waktu masih akan ditagih oleh jaksa melalui gugatan perdata di pengadilan.

2. Upaya untuk menyelamatkan keuangan Negara sebagai akibat korupsi melalui ketentuan pasal 18 undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 belum dapat ditetapkan secara optimal, disebabkan oleh adanya kendala/hambatan baik bersifat teknik maupun yuridis.

Adapun kendala/hambatan yang dihadapi oleh jaksa selaku eksekutor antara lain adalah :

1. ketidakmampuan terpidana/ahli warisannya/keluarganya untuk membayar uang pengganti karena sudah tidak mempunyai harta benda atau kekayaan lagi.
2. terpidana/ahli warisnya pindah alamat dan tidak diketahui lagi keberadaanya.
3. terpidana "nakal", seperti tidak mau/menolak membayar, mengalihkan harta kepada pihak lain dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Pidana dan Hukum Acara pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____. 1984. *Korupsi di Indonesia masalah dan Pemecahannya*. Jakarta : Gramedia.
- Bambang Poernomo. 1994. *pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 1992. *kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : Pt. Gramedia.
- Kejaksanaan Agung Republik Indonesia. *Inventrisasi Hukum uang Pengganti*. Jakarta 27 juni 2001.
- Martiman Projohamidjoyo. *Penerapan pembuktian Terbaik dalam Delik Korupsi*. Bandung : CV Mandar maju.
- Moeljatno. 1983. *azas - azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- _____. 1996. *kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang *Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Redaksi Sinar Grafika 2000. *UUD 1945 Setelah Amandemen kedua Tahun 2000*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang - undang Nomor 3 tahun 1971 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang - undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang *pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Edisi 2000. Jakarta : Restu Agung.
- Undang - undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 : *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Wantijk Saleh K. 1983. *Tindak Pidana Korupsi dan suap*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Aan Asphianto, M.H., Dosen Fakultas Hukum Untirta Banten